

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2019 NOMOR 2**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2019 NOMOR 2**

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian;
- b. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;

c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Undang...

4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Asing maupun penanam modal dalam negeri, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Way Kanan.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Non Perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* selanjutnya diingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang ditertibkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
12. Izin Usaha adalah izin yang ditertibkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang ditertibkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

14. Lembaga...

14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik selanjutnya disebut SiCANTIK adalah system *cloud* yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. SiCANTIK sendiri merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)* untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas.
16. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Atas dasar pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. Penerbitan dokumen izin dan nonizin; dan
  - c. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin.

BAB III...

### BAB III PELAYANAN PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan perizinan di Dinas dilakukan dengan melalui:
  - a. *Online Single Submission*;
  - b. Aplikasi Sicantik.
- (2) Penerapan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai langkah percepatan investasi yang dapat memudahkan pelaku usaha untuk menanamkan modalnya;

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan Perizinan melalui OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk perizinan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelayanan Perizinan melalui aplikasi sicantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk perizinan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB IV OSS

#### Pasal 5

- (1) Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga OSS.

(2) Dalam...



- (2) Dalam penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Lembaga OSS bertindak untuk dan atas nama Bupati.
- (3) Penerbitan Perizinan oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. pendaftaran;
  - b. penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen;
  - c. pemenuhan komitmen dan penerbitan izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional;
  - d. pembayaran biaya;
  - e. fasilitasi;
  - f. masa berlaku;
  - g. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V SICANTIK

#### Pasal 7

- (1) Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Dinas.  
(2) Dalam...

- (2) Dalam penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas bertindak untuk dan atas nama Bupati.

## BAB VI

### PELAKSANAAN KEWENANGAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan layanan perizinan dan non perizinan, kepala dinas berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan perizinan melalui OSS, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas:
  - a. pemenuhan komitmen;
  - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran;
  - c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, pemerintah Daerah akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Tindakan...

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. peringatan;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan perizinan berusaha.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan melalui sistem OSS oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.
- (5) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian yang dilakukan pemerintah daerah melakukan penghentian sementara atau pencabutan perizinan berusaha.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal perizinan dikeluarkan oleh Dinas melalui aplikasi sicantik, Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan menjadi tanggung jawab Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis perizinan masing-masing.
- (2) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan dan tidak dilaksanakan oleh seseorang atau badan hukum dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku sejak diterbitkannya izin, maka Kepala Dinas dapat mencabut izin usaha tersebut.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Izin yang dalam proses penerbitan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, tetap diproses sampai dengan selesai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 2

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**

Pembina (IV/a)

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENGELOLAAN PERIZINAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN WAY KANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN MELALUI  
*ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS)*

NO	JENIS IZIN DAN NON IZIN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	
3.	Izin perluasan	
4.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
5.	Izin Lokasi	
6.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D	
7.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D	
8.	Izin Operasional Klinik	
9.	Izin Apotek	
10.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	
11.	Izin Toko Obat	
12.	Izin Toko Alat Kesehatan	
13.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
14.	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbaikan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	

15.	Izin Pengendalian Vector dan Binatang Pembawa Penyakit	
16.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	
17.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	
18.	Izin Usaha Holtikultura	
19.	Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP)	
20.	Izin Usaha Perkebunan (IUB)	
21.	Izin Usaha Peternakan	
22.	Izin Usaha Obat Hewan	
23.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
24.	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam	
25.	Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam	
26.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	
27.	Izin lingkungan	
28.	Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3	
29.	Sertifikat produksi UMOT	
30.	Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga (PIRT)	
31.	Tanda daftar perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB)	
32.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	
33.	Tanda Daftar Industri (TDI)	
34.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	
35.	Tanda Daftar Usaha Pengelola Hasil Perikanan	
36.	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	
37.	Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura	
38.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	
39.	Pendaftaran Usaha Perkebunan	
40.	Pendaftaran Usaha Perternakan	
41.	Izin Trayek	

Disalin sesuai aslinya  
**KERALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,  
Dito,  
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENGELOLAAN PERIZINAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN WAY KANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN

NO	JENIS IZIN DAN NON IZIN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
2.	Izin Produksi Rumah Tangga	
3.	Izin Penyelenggara Reklame (IPR)	
4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah	
5.	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah	
6.	Izin Operasional Peningkatan tipe Rumah Sakit	
7.	Izin Optik	
8.	Izin Fisioterapi	
9.	Izin Radiologi	
10.	Izin Klinik Kecantikan	
11.	Surat Izin Panti Sehat	
12.	Izin Operasional Puskesmas	
13.	Surat IZIN PRAKTIK FISIOTRAPI	
14.	Surat Izin Kerja Fisioterapi	
15.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	

16.Surat...



16.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	
17.	Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)	
18.	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	
19.	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	
20.	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	
21.	Surat Izin Praktek Tenaga Medis (Dokter Umum,Dokter Gigi dan Dokter Spesialis)	
22.	Izin Praktek Tukang Gigi	
23.	Surat Izin Kerja Radiografer	
24.	Surat Izin Kerja Sanitarian	
25.	Surat Izin Refraksionis Oftisien	
26.	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	
27.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	
28.	Surat Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut	
29.	Surat Izin Kerja Perekam Medis	
30.	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat	
31.	Surat Izin Praktek Penata Izin Anastesi	
32.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	
33.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
34.	Surat Izin Kerja Akupuntur Trapis	
35.	Surat Izin Kerja Teknik Elektro Medik	
36.	Unit Transfusi Darah	
37.	Izin Usaha Depot Air Minum	
38.	Izin Pengolahan Sampah	
39.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003